



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



PERJANJIAN KINERJA

KPU KABUPATEN LEBAK TAHUN 2024



KATA PENGANTAR



Alhamdulillah Robbil Alamin, rasa syukur tak terhingga kami ucapkan atas selesainya Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Lebak Tahun 2024. Dokumen ini secara substantif sejenis komitmen luhur kami sebagai penyelenggara pemilu berjanji untuk menjalankan program kegiatan dan target kinerja yang telah ditetapkan.

Penyusunan perjanjian kinerja tahun 2024 ini didasarkan kepada Rencana Kinerja Tahunan KPU Kabupaten Lebak yang hendak dicapai. Sumber lain yang kami perhitungkan adalah ketersediaan anggaran berdasarkan DIPA Tahun Anggaran 2024.

Dengan mendasarkan kepada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka kami berpandangan bahwa perencanaan target kinerja KPU Kabupaten Lebak untuk tahun 2024 telah digariskan untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Kami berharap, upaya mewujudkan Visi baru KPU Kabupaten Lebak sebagaimana Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024 mendapat dukungan dan bimbingan dari semua pihak. Wallahu a'lam bishowab ...

Rangkasbitung, 26 Januari 2024
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lebak

NI'MATULLAH



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **NI'MATULLAH**

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak

Pada tahun 2024 ini berjanji akan berupaya mewujudkan target kinerja yang sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan ketidaktercapaiannya target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Rangkasbitung, 26 Januari 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lebak,



NI'MATULLAH



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024**

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Persentase Pelaksanaan digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP)	100 %
2.	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100 %
		Persentase informasi yang terupdate melalui Website dan Media Sosial	100%
3.	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok	Persentase Jumlah badan adhok yang dipersiapkan dan dibentuk	100%
4.	Meningkatnya kualitas Pemilih dalam Pemilu 2024	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu Tahun 2024	90%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu 2024	80%
		Persentase Pemilih Disabilitas dalam Pemilu Tahun 2024	75%
		Persentase Pemilih Yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih	1%
5.	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	5 Kali
6.	Terwujudnya Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu 2024	Persentase Terlaksananya Rapat Pleno Rekapitulasi	100 %

		Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu Tahun 2024	
7.	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase target kinerja tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	90 %
8.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	85 %
9.	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100 %
10.	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum secara terbuka dan transparan melalui JDIH	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan melalui JDIH	100%
11.	Meningkatnya efektifitas pengawasan dan pengendalian internal dan eksternal di Lingkungan KPU Kabupaten Lebak	Persentase tertibnya pengawasan internal dan eksternal yang dilakukan melalui Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	100%
12.	Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan	Persentase Peraturan KPU Dalam Pemilu/Pemilihan Yang Ditetapkan Dan Dilaksanakan Tepat Waktu	85%
		Persentase Sengketa/Gugatan Hukum Yang Dimenangkan	90%

		KPU Kabupaten Lebak	
13.	Meningkatnya kapasitas penyelenggara KPU Kabupaten Lebak dalam persiapan penanganan penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Jumlah Bimbingan Teknis dan fasilitasi dalam persiapan penanganan penyelesaian sengketa	3 kali
		Persentase Pelanggaran Kode Etik Terhadap Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan di Tingkat Kabupaten Lebak	5%

Program

- | | | |
|---|-----|-----------------|
| 1. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses
Konsolidasi Demokrasi | Rp. | 98.061.769.000 |
| 2. Program Dukungan Manajemen | Rp. | 2.012.063.000 |
| | Rp. | 100.430.374.000 |

Rangkasbitung, 26 Januari 2024
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lebak,



NI'MATULLAH



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **AHMAD SAPARUDIN**
Jabatan : Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak
Divisi : Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parttisipasi Masyarakat dan SDM

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **NI'MATULLAH**
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**


Pihak Pertama berjanji akan berupaya mewujudkan target kinerja yang sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan ketidaktercapaiannya target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melaksanakan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja.

Rangkasbitung, 26 Januari 2024

Pihak Kedua,
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lebak,

NI'MATULLAH


Pihak Pertama
Anggota Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lebak,

AHMAD SAPARUDIN



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH, PARTTISIPASI MASYARAKAT DAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Persentase Pelaksanaan digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP)	100 %
2.	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100 %
		Persentase informasi yang terupdate melalui Website dan Media Sosial	100%
3.	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok	Presentase Jumlah badan adhok yang dipersiapkan dan dibentuk	100%
4.	Meningkatnya kualitas Pemilih dalam Pemilu 2024	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu Tahun 2024	90%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu 2024	80%
		Persentase Pemilih Disabilitas dalam Pemilu Tahun 2024	75%
		Persentase Pemilih Yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih	1%

Rangkasbitung, 26 Januari 2024
Anggota Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lebak,


AHMAD SAPARUDIN



PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **ENDANG MAHDAR**
Jabatan : Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak
Divisi : Perencanaan, Data dan Informasi
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **NI'MATULLAH**
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan berupaya mewujudkan target kinerja yang sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan ketidaktercapaiannya target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melaksanakan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja.

Rangkasbitung, 26 Januari 2024

Pihak Pertama
Anggota Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lebak,

ENDANG MAHDAR

Pihak Kedua,
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lebak,
NI'MATULLAH



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIVISI PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI**

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	5 Kali
2.	Terwujudnya Data Pemilih Pemilu 2024 yang mutakhir	Presentase Terlaksananya Rapat Pleno Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu Tahun 2024	100 %
3.	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase target kinerja tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	90 %

Rangkasbitung, 26 Januari 2024
Anggota Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lebak,

ENDANG MAHDAR



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **LITA ROSITA**
Jabatan : Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak
Divisi : Teknis Penyelenggaraan
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **NI'MATULLAH**
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan berupaya mewujudkan target kinerja yang sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan ketidaktercapaiannya target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melaksanakan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja.

Rangkasbitung, 26 Januari 2024

Pihak Kedua,
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lebak,

NI'MATULLAH

Pihak Pertama
Anggota Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lebak,

LITA ROSITA



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIVISI TEKNIS PENYELENGGARAAN**

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	85 %
2.	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100 %

Rangkasbitung, 26 Januari 2024
Anggota Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lebak,

LITA ROSITA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **AGUS SUGAMA**
Jabatan : Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak
Divisi : Hukum dan Pengawasan
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **NI'MATULLAH**
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.


Pihak Pertama berjanji akan berupaya mewujudkan target kinerja yang sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan ketidaktercapaiannya target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melaksanakan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja.

Rangkasbitung, 26 Januari 2024

Pihak Kedua,
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lebak,

NI'MATULLAH


Pihak Pertama
Anggota Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lebak,

AGUS SUGAMA



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIVISI HUKUM DAN PENGAWASAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum secara terbuka dan transparan melalui JDIH	Persentase produk hukum yang dikelola dan di dokumentasi kan sesuai peraturan perundang-undangan melalui JDIH	100%
2.	Meningkatnya efektifitas pengawasan dan pengendalian internal dan eksternal di Lingkungan KPU Kabupaten Lebak	Presentase tertibnya pengawasan internal dan eksternal yang dilakukan melalui Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	100%
3.	Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan	Persentase Peraturan KPU Dalam Pemilu/Pemilihan Yang Ditetapkan Dan Dilaksanakan Tepat Waktu	85%
		Persentase Sengketa/Gugatan Hukum Yang Dimenangkan KPU Kabupaten Lebak	90%
4.	Meningkatnya kapasitas penyelenggara KPU Kabupaten Lebak dalam persiapan penanganan penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Jumlah Bimbingan Teknis dan fasilitasi dalam persiapan penanganan penyelesaian sengketa	3 kali
		Persentase Pelanggaran Kode Etik Terhadap Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan di Tingkat Kabupaten Lebak	5%

Rangkasbitung, 26 Januari 2024
Anggota Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lebak,


AGUS SUGAMA